



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/383/HK.02/V/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

19 Mei 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Operator Pesawat Uap.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,


Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.
NIP. 19690624-199003 1 004



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 28 April 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-1463
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B-1/211/HK.02/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Permohonan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Operator Pesawat Uap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



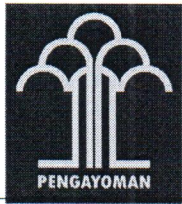
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518

Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Selasa, 22 April 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B-1/211/HK.02/III/2025 tanggal 15 April 2025 hal Permohonan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Operator Pesawat Uap yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim Harmonisasi,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,

M. Waliyadin, S.H., M.Si.